

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Indah (2016) Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencarian tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya. Direktorat Jendral Pajak (fisikus) melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru, Potensi pajak sebenarnya masih sangat besar, dengan demikian lembaga Direktorat Jenderal pajak selaku badan yang menaungi bidang perpajakan di Indonesia dituntut untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai penunjang pembangunan pemerintah.

Pemerintah merupakan salah satu badan yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi seperti kegiatan mengembangkan prasarana ekonomi dan sosial sehingga peranan pemerintah cukup aktif dalam kegiatan ekonomi karena tanpa campur tangan pemerintah maka kondisi perekonomian tidak akan seimbang. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun, dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) penerimaan pajak juga dapat dikatakan meningkat karena pemerintah dapat menetapkan rencana penerimaan pajak lebih pasti jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) tiap tahun.

Produk Domestik Bruto memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak di Indonesia, Peningkatan Produk Domestik Bruto dalam hal ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kemudian meningkatkan pendapatan per

kapita yang akan selalu diikuti dengan peningkatan membayar pajak, sehingga pada akhirnya akan menambah jumlah penerimaan pajak bagi Negara.

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan .Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada besaran penerimaan pajak yang diterima.Pajak memiliki dampak dua arah pada pertumbuhan ekonomi suatu negara layaknya pedang bermata dua, penerimaan pajak yang tinggi dapat memacu sebuah negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian hingga berujung pada terciptanya kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat diharapkan bagi pemerintah karena sektor pajak memiliki posisi yang sangat penting dan strategis bagi pendapatan negara sehingga tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara, sesuai dengan fungsi pajak (*Budgetair*) yaitu sebagai sumber dana bagi negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan yang akan menunjang tumbuhnya perekonomian, segala bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan sarana umum merupakan biaya yang berasal dari pajak oleh karena itu pajak sebagai pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara . Selain kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak, bahwa peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh penting terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui potensi pajak, naiknya pendapatan tidak kena pajak (PTKP) akan mempengaruhi penurunan jumlah pembayar pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar.

Tabel I.1

Daftar Penerimaan Pajak untuk Tahun 2014-2018

(Dalam Milyaran Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Persentase
--------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------

2014	985.000	1.072.000	91,1 %
2015	1.055.000	1.296.250	81,5 %
2016	1.283.600	1.539.170	83,4 %
2017	1.147.500	1.283.600	89,4 %
2018	1.315.900	1.424.000	92 %

Sumber: Pajak.go.id

Dalam tahun tertentu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) perseorangan ditentukan oleh potensi penerimaan. Dengan kata lain, Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) mempengaruhi penerimaan PPh perseorangan melalui potensi pajaknya. Dengan adanya penyesuaian batasan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), harapan pemerintah yaitu dapat menaikkan permintaan domestik dengan tetap terus mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa saat ini tidak bisa mengandalkan sisi eksternal (perdagangan internasional) untuk mendorong kinerja ekonomi sehingga diperlukan usaha untuk mendorong permintaan domestik melalui investasi maupun konsumsi masyarakat.

Adapun fenomena mengenai peningkatan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak yaitu adanya potensi penurunan jumlah pajak yang harus dibayar karena meningkatnya pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan kurang maksimalnya jumlah penerimaan PPh di tahun 2014. Sedangkan fenomena lain menjelaskan bahwa Pemerintah akan memberlakukan batas baru penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi wajib pajak pribadi tahun 2016. Pendapatan tidak kena pajak (PTKP) di semua wajib pajak orang pribadi ini akan meningkat, demi mendorong konsumsi rumah tangga sehingga menjaga pertumbuhan ekonomi. Dengan kenaikan nilai pendapatan tidak kena pajak (PTKP) ini penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan pajak menjadi lebih besar. Akibatnya, penghasilan pegawai sedikit bertambah.

Masalah melemahnya pertumbuhan ekonomi akibat pemerintah terus menggenjot pajak. Pemerintah terus memaksakan terpenuhinya target pajak justru semakin menekan pertumbuhan ekonomi. Fenomena diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang ditargetkan setiap tahun selalu naik justru mengakibatkan melemahnya pertumbuhan ekonomi. penerimaan pajak yang tinggi dapat memacu sebuah negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian hingga berujung pada terciptanya kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun kenyataannya yang terjadi penerimaan pajak yang ditargetkan selalu naik tidak

menyebabkan kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan pertumbuhan ekonomi justru melemah.

Cara pengenaan PTKP ini adalah dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan jumlah PTKP yang berlaku. Penghasilan neto sendiri adalah penghasilan bersih yang sudah dikurangkan oleh biaya-biaya yang harus dikurangkan, seperti biaya jabatan dan asuransi jiwa bagi penerima gaji tersebut. PTKP ini ditetapkan dengan undang-undang dan hanya dapat diubah memakai PMK yang disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian negara ini. Kesimpulannya apabila kondisi perekonomian mengalami penurunan atau dapat dikatakan rakyat dalam kondisi kemiskinan maka PMK tersebut dapat dirubah agar perekonomian rakyat dapat membaik (Jonathan, Husaini, Sunarti, 2014). Masyarakat Indonesia saat ini yang memiliki penghasilan rendah wajib bersyukur dengan adanya peraturan pemerintah baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif penyesuaian besarnya penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP). Penerapan pada kebijakan pajak ini diperkirakan akan menghilangkan Rp. 18 Triliun penerimaan pajak dari target yang sudah ditetapkan di APBN 2016 sekitar 1.360, 2 Triliun. Walaupun diperkirakan akan menghilangkan pendapatan pemerintah dari penerimaan pajak, perubahan kebijakan pajak ini akan mendorong naiknya daya beli masyarakat Indonesia. Selain itu, diperkirakan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,16 % .

Kenaikan PTKP yang cukup signifikan diharapkan beban pajak yang ditanggung masyarakat, terutama PPh tidak lagi membebani masyarakat. Dampak fiskal yang dihadapi pemerintah dalam jangka pendek adalah berkurangnya penerimaan PPh (potential loss). Namun, dalam jangka panjang diharapkan berdampak positif terhadap penerimaan perpajakan. Menurut Michael salim dan Lilyan Safitri (2010) kenaikan batas PTKP mengakibatkan penurunan Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang ada. Hal ini disebabkan karena berkurangnya beban pajak akan meningkatkan konsumsi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (dampak makro) sehingga dasar pengenaan pajak meningkat, di sisi lain menyebabkan timbulnya potensi kehilangan (potential loss) pada penerimaan PPh nonmigas. Apabila dilihat dari besarnya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang semakin tinggi dapat menurunkan penerimaan PPh nonmigas khususnya PPh pasal 21, karena dengan semakin besarnya PTKP jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak semakin kecil.

Melihat peningkatan PTKP yang begitu signifikan, upah pekerja yang relative rendah di Indonesia maka peningkatan PTKP ini tentu akan mengganggu penerimaan pajak terutama dari penerimaan pajak penghasilan WP Pribadi dan penghasilan Pajak 21. Menurut Sintha (2017) alasan kenaikan batasan PTKP dilakukan menyusul kenaikan upah minimum. Saat ini, batasan upah minimum tertinggi di Indonesia ada yang sudah mendekati Rp 4,5 juta sebulan atau Rp 54 juta setahun dimana hal ini akan memperbesar daya beli masyarakat.

Melihat fenomena ini, maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang pengaruh peningkatan PTKP ini terhadap penerimaan pajak. Oleh karena ini penelitian ini diberi judul :**Analisis Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Latar belakang dan ditinjau dari beberapa penelitian mengenai pengaruh peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap perubahan Penerimaan Pajak penghasilan maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Apakah peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2014-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pengaruh peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang memadai tentang peningkatan Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan teori perpajakan Khususnya penghasilan tidak pajak yang diperoleh dari kegiatan perkuliahan kedalam praktek yang sesungguhnya.

2. Bagi Universitas, Sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
3. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam usaha meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) guna membiayai pembangunan yang bersumber dari sector pajak khususnya penerimaan yang berasal dari penghasilan tidak kena j
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat digunakan sebagai tambahan bahan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pajak dan Jenis Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai defenisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya defenisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Menurut Undang-undang N0.28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan (KUP) bahwa Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong “ menyatakan: **“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”**.¹

Prof. Dr. P.J.A. Adriani, menyatakan bahwa:

¹ Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Edisi 9. Salemba Empat, Jakarta, 2010 hal.3

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayar menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²

Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Ida Zuraida; **pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(selanjutnya disebut dengan UU KUP 2007), pajak didefinisikan sebagai... **pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang dalam orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.**⁴

Pengertian Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah **kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**”⁵

Leroy Beaulieu (Perancis, 1906), dalam bukunya “ *Traite Science des Finances*” mengatakan “*L’impot et la contribution, soit directe soit dissimulle, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du Gouvernment.*”(Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung,

²Adriani sutedi, **Hukum Pajak** : Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.2

³ Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, **Penagihan Pajak, Pajak Pusat dan Pajak Daerah**Ghalia Indonesia,Bogor, 2011, hal. 1

⁴ Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, **Pengantar Ilmu Pajak**, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia, Cetakan Ketiga : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 1

⁵ Thomas Sumarsan, **Perpajakan Indonesia: PT Indeks**, Jakarta, 2013, hal. 4

yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah).⁶

Berdasarkan penjelasan dan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah merupakan iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan tanpa memperoleh imbalan kembali dan membiayai pengeluaran umum demi mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara dan meningkatkan pendapatan Negara dan kesejahteraan

rakyat.

2.1.2 Jenis Pajak

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya atau WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat diahlikan kepada pihak lain. Contoh: PPh.**
- 2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat diahlikan kepada pihak lain Contoh PPN dan Pajak Penjualan. Pajak ini dipungut oleh WP PKP terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.⁷**

Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1. Pajak subjektif adalah pajak yang waktu pengenaanya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjek diketahui barulah menentukan objeknya. Contoh PPh**

⁶ Liberti Pandiangan, **Administrasi Perpajakan** , Penerbit: Erlangga, Jakarta, 2014, hal.3

⁷ Diaz Priantara, **PerpajakanIndonesia : Pembahasan Lengkap DAN Terkini disertai CD Praktikum** , Edisi 3, penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal. 6

2. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaanya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objek diketahui barulah menentukan subjeknya. Contoh PBB.⁸

Menurut Lembaga Pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dikelola Pemerintah Pusat (Negara) khususnya oleh Direktorat Jendral Pajak, dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kecuali PBB Perkotaan dan Perdesaan hingga akhir tahun 2013, Bea Materai, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dikelola pemerintah Daerah (Pemda) baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/ Kabupaten yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok (PRk), Pajak Hotel (PHt), Pajak Restoran (PR), Pajak Hiburan (PHb), Pajak Reklame (PRI), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (PMBLB), Pajak Parkir (PPk), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Sarang Burung Walet (PSBW), Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).⁹

2.2 Teori Daya Pikul

⁸ Ibid, hal. 6

⁹ Liberti Pandiangan, *Op.,Cit* hal. 7

“Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya”.¹⁰

Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang.

Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang Pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

Dalam hal ini, untuk mengukur daya pikul digunakan dua pendekatan yaitu:

1. Unsur obyektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
2. Unsur subyektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Teori daya pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak, beban pajak yang dikenakan harus sama besarnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Ajaran teori ini ternyata masih dapat bertahan sampai sekarang, yakni seorang wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya.

Suatu jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan 20 hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan tersebut disebut penghasilan tidak kena pajak, minimum kehidupan atau pendapatan bebas pajak minimum of

¹⁰ Siti Resmi, **Op. Cit**, hal.6

subsistence. Teori daya pikul sangat cocok dengan PTKP karena teori ini menjelaskan bahwa besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak harus sama dengan daya pikul mereka, artinya bahwa wajib pajak yang mempunyai penghasilan Rp.54.000.000,- pertahun atau Rp. 4.500.000,- perbulannya harus membayarkan pajak penghasilannya sedangkan wajib pajak yang penghasilannya tidak mencukupi penghasilan kena pajak tidak diwajibkan untuk membayarkan pajak penghasilannya.

2.3 Wajib Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), **“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”**.¹¹ Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan kegiatan Ekstensifikasi Pajak. Ekstensifikasi pajak perlu dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya khususnya untuk mereka yang sudah berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehingga, secara langsung akan menyebabkan peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Menurut Carl S. Shoup dari buku Diana Sari, **“sistem *self assessment* merupakan tipe eke-6 dari tipe administrasi perpajakan yang ditinjaunya dari sudut pandang bentuk kerja sama atau**

¹¹Waluyo, **Op.Cit** hal. 23

tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/ pemungut pajak dan respons Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut”¹².

Dalam tipeke -6 ini Wajib Pajak mendapat mendapat beban yang berat, karena Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengakulasi jumlah pajak yang terutang. Bersamaan dengan itu Wajib Pajak memperoleh pula kesempatan yang luas untuk melakukan penyeludupan unilateral, apabila Wajib Pajak memberikan informasi yang palsu atau menunda pembayaran, sedang penyeludupan bilateral dilakukannya dengan cara kolusi dangan petugas penetapan, pemeriksa dan penagih pajak dari jajaran instansi.

Sesuai dengan self assesment system, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. Wajib pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, adalah :

1. Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
2. Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
3. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara pisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
4. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang memiliki tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha dilakukan.

Untuk menetapkan orang pribadi menjadi wajib pajak, maka pemerintah membuat undang-undang yang mendasarinya. Setelah orang pribadi menjadi wajib pajak, maka orang pribadi tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak dapat melakukan hak dan kewajiban. Kewajiban wajib pajak seperti melaksanakan perhitungan, menyetor dan

¹² Diana Sari, **Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan**, Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal. 3

membayarkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga dengan semakin banyak jumlah wajib pajak PPh orang pribadi yang terdaftar, maka jumlah wajib pajak yang menyetor pembayaran PPh akan semakin banyak, akhirnya penerimaan PPh pribadi juga akan meningkat.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terus mengalami perubahan dari tahun ketahun, hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang semata-mata untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar lebih banyak penghasilan yang dapat digunakan sebagai konsumsi Wajib Pajak. Perlambatan ekonomi global turut mempengaruhi kebijakan dalam menaikkan PTKP. PTKP tidak dapat terlepas dari standar biaya hidup, apabila biaya hidup meningkat maka diperkirakan PTKP juga akan mengalami kenaikan.

2.4 Penerimaan Pajak

2.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Suryadi (2006 : 105), penerimaan pajak ialah :

“Sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan ”.¹³

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi pemerintahan dibawah Kemneterian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak Negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun ditengah tantatangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan social maupun ekonomi dimasyarakat.

¹³Suryadi, **Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak.** Jurnal Keuangan Publik, vol 4 hal. 105

2.4.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) tergolong sebagai Pajak Subyektif yaitu **“pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak”**.¹⁴

Dasar hukum yang mengatur pajak penghasilan adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari 2001. Undang-undang tersebut merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur sebagaimana telah diuraikan diatas. Pengertiannya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian pajak penghasilan (PPh) agar mudah dipahami. Keadaan pribadi wajib pajak, yang tercermin pada kemampuannya untuk membayar pajak atau daya pikulnya, ikut dipertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang dapat dibebankan kepadanya.

2.4.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (didalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa. Menurut Supramono (2015) dikutip dari jurnal Adromedha Daud, dkk **“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yang berarti pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang bertanggung^{15”}**. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Yang menjadi objek PPN adalah :

¹⁴ Muhammad Rusjdi, PPh Pajak Penghasilan Edisi Keempat : PT Indeks, Jakarta , 2007, o01-1

¹⁵ Andromedha Daud, dkk, **Analisis Penerapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nengga Pratama Internusantara**, Jurnal Riset Going Concern 13(2), 2018, hal. 79

1. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilaksanakan oleh Pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalm daerah pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.5 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak didasarkan pada PMK No.101/ PMK.010/2016 , penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain alam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha

- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan .
 - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 14. Premi asuransi.
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 19. Surplus Bank Indonesia.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Hidayattulloh (2013) yang dari hasil Rizky widowat “**Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.**”¹⁶.Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela sistem, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

2.7 Pajak penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang Pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah “**pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008**”.¹⁷

¹⁶ Rizky Widowati, Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Pelayanan Fiskus,

¹⁷ Thomas Sumarsan, **Op. Cit**, hal. 229

Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, terdiri atas pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang bersifat withholding system, yaitu pajak yang dipotong oleh orang lain atau pihak ketiga. Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17 Undang-Undang pajak penghasilan. Besarnya jumlah penghasilan kena pajak dari wajib pajak dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Lalu diperhitungkan sesuai dengan tarif pajak untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Tabel 2.1

Lapisan Penghasilan kena Pajak dan Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
>Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
>Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
> Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Pajak.go.id

2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang **“merupakan salah satu unsur pengurang (*personal allowance*) bagi Wajib Pajak orang pribadi, termasuk pekerja atau pegawai”**¹⁸. PTKP ini tidak ada kaitannya dengan besarnya biaya hidup seseorang atau keluarga dalam satu bulan atau satu tahun, dan sifatnya merupakan kebijakan fiscal sebagaimana umumnya dilakukan diberbagai Negara. Besarnya PTKP dapat berubah tergantung perkembangan

¹⁸ Liberti Pandiangan, **Pedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26**, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 38

ekonomi yang dialami oleh negara. Status Wajib Pajak akan mempengaruhi besarnya PTKP bagi Seorang Wajib Pajak. Sebagai contoh Wajib Pajak sebagai status belum kawin (bujangan) akan berbeda besara PTKP nya dengan Waji Pajak yang sudah menikah. Terlebih lagi, jika Wajib Pajak tersebut mempunyai anak sebagai tanggungan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP telah diatur dalam Pasal 7 UU PPh yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. Mulai 1 Januari 2016 batas Penghasilan tidak kena pajak ini atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak) dinaikkan menjadi Rp 54.000.000.

Setelah berkonsultasi dengan wakil rakyat di DPR pemerintah melalui Kemenkeu akhirnya menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP diubah menjadi Rp 54.000.000 atau jika dihitung per bulannya adalah Rp 4.500.000. Sehingga setiap orang yang mendapatkan penghasilan tidak lebih dari dua juta setiap bulannya dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan. Bagi mereka yang telah menikah, PTKP tersebut masih bertambah besar lagi. Seorang kepala keluarga yang menanggung istri dan anak akan mendapat tambahan PTKP masing-masing sebesar Rp 4.500.000/tahun. Untuk tanggungan di perbolehkan dengan jumlah maksimal 3 orang. Sehingga seorang karyawan atau pegawai yang telah menikah dan memiliki 3 anak kandung yang sepenuhnya ditanggung biaya hidupnya mendapatkan PTKP sebesar Rp 72.000.000.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan sejak reformasi perpajakan tidak memiliki nilai yang tetap, dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2016 batasan penghasilan tersebut terus mengalami perubahan. Adapun perkembangan perubahan penghasilan tidak kena pajak dari masa ke masa yaitu:

- 1 Periode 1 Januari 1984 s/d 31 Desember 1993

Dasar hukum: Undang-Undang No. 8 Tahun 1983, besarnya PTKP yaitu:

- a. Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp. 960.000,-

- b.** Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 480.000,-
- c.** Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp. 960.000,-
- d.** Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 480.000.

2 Periode 1 Januari 1994 s/d 31 Desember 1994

Dasar hukum: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 928/KMK.04/1993, besarnya PTKP yaitu:

- a.** Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp. 1.728.000,-
- b.** Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar 480.000,-
- c.** Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp. 1728.000,-
- d.** Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 480.000,-

3 Periode 1 Januari 1995 s/d 31 Desember 1998

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, besarnya PTKP yaitu:

- a.** Untuk diri wajib Pajak sebesar Rp. 1.728.000,-
- b.** Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 864.000,-
- c.** Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp. 1.728.000,-
- d.** Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturun lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 864.000,-

4 Periode 1 Januari 1999 s/d 31 Desember 2000

Dasar hukum: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/1998, besarnya PTKP yaitu:

- a.** Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp. 2.880.000,-
- b.** Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar 1.440.000,-
- c.** Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp. 2.880.000,-
- d.** Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam gars keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 1.440.000,-

5 Periode 1 Januari 2001 s/d 31 Desember 2004

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, besarnya PTKP yaitu:

- a.** Untuk diri Wajib pajak sebesar Rp. 2.880.000,-
- b.** Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 1.440.000,-
- c.** Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp. 2.880.000,-
- d.** Tambahan untuk saudara sedaraah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 1.440.000,-

6 Periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005

Dasar hukum: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 besarnya PTKP yaitu:

- a.** Untuk diri wajib Pajak sebesar Rp. 12.000.000,-
- b.** Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 1.200.000,-
- c.** Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp. 12.000.000,-
- d.** Tambahan untuk saudara sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 1.200.000,-

7 Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2008

Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 besarnya PTKP yaitu:

- a.** Untuk diri waajib Pajak sebesar 13.200.000,-
- b.** Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 1.200.000,-
- c.** Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp. 13.200.000,-
- d.** Tambahan untuk saudara sedarah dan semenda dalam satu gaaris keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 1.200.000,-

8 Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2012

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 besarnya PTKP yaitu:

- a.** Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp. 15.840.000,-
- b.** Tambahan untuk Wajib Pajak kawin sebesar Rp. 1.320.000,-

- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp. 15.840.000,-
- d. Tambahan untuk saudara sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 1.320.000,-

9 Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2014

Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 besarnya PTKP yaitu:

- a. Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp. 24.300.000,-
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 2.025.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp. 24.300.000,-
- d. Tambahan untuk keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunaan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 2.025.000,-

10 Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 besarnya PTKP yaitu:

- a. Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp. 36.000.000,-
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 3.000.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp. 36.000.000,-
- d. Tambahan untuk saudara sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 3.000.000,-

11 Sejak 1 Januari 2016

Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 besarnya PTKP yaitu:

- a. Untuk Wajib Pajak sebesar Rp. 54.000.000,-
- b. Untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 4.500.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suaami sebesar Rp. 54.000.000,-
- d. Tambahan untuk saudara sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 4.500.000.

2.9 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain:

1. Tarif Tetap

Yang dimaksud dengan tarif tetap bukan berarti tarif pajak tidak pernah mengalami perubahan, melainkan besar pajaknya yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap di Indonesia diterapkan pada bea materai.

2. Tarif Proporsional

Yang dimaksud dengan tarif proporsional adalah suatu tarif tertentu berupa persentase yang konstan diterapkan terhadap berapun DPP-nya sehingga pajak terutang meningkat apabila DP meningkat dan sebaliknya pajak terutang menurun apabila DPP menurun. Kenaikan atau penurunan tersebut selalu proporsional atau sebanding. Tarif proporsional di Indonesia diterapkan pada PPN dan PPh pasal 26 atas WPLN, PPh WP Badan.

3. Tarif degresif

Yang dimaksud dengan tarif degresif adalah suatu tarif tertentu berupa persentase yang semakin menurun yang diterapkan apabila DPP – nya semakin meningkat. Penerapan tarif degresif menghitung pajak terutang harus dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.

4. Tarif Progresif

Yang dimaksud dengan tarif progresif adalah suatu tarif tertentu berupa persentase yang semakin meningkat apabila DPP- nya semakin

meningkat.Penerapan tarif progresif untuk menghitung pajak terutang harud dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.¹⁹

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang ber alamat di Jl. Kolonel Laut Yos Sudarso, No.27 KM 8,2 Tanjung Mulia, Medan.

3.2 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pratama Medan Belawan. Menurut Wiratna (2014 : 74)“**Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari**

¹⁹ Diaz Priantara, **Ibid**, hal.14

laporan-laporan penelitian terdahulu.”²⁰Data sekunder dapat berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.Data tersebut berupa sejarah singkat dari perusahaan, Penerimaan Pajak Medan Belawan dari tahun 2014 -2017 dan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2014-2017.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, ketersediaan data merupakan salah satu ukuran dalam menentukan baik tidaknya suatu penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan sehubungan dengan penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

“Penelitian kepustakaan, be 27 untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti: Buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.”²¹

Dalam penelitian kepustakaan ini memperoleh dan mengumpulkan bahan yang bertempat di Universitas HKBP Nommensen dan Perpustakaan Daerah melalui suatu kegiatan membaca serta mempelajari buku-buku teori dan catatan yang relevan yang berkaitan dengan pokok-pokok bahan skripsi seperti:

- a. Buku Perpajakan Indonesia karangan Waluya.
- b. Buku Modul Perpajakan
- c. Buku pedoman Perpajakan yang lengkap berdasarkan undang-undang.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72) mendefenisikan bahwa:

²⁰ Iqbal Hasan, **Analisis Data Penelitian dengan Statistik**,:Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 19

²¹ Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal**: Bumi aksara, Jakarta, 2010, hal. 28

“Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.”

Data yang telah ada pada KPP Pratama Medan Belawan berupa sejarah singkat dari perusahaan, Penerimaan Pajak Medan Belawan dari tahun 2014 -2018 dan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2014-2018.


3.4 Metode Analisa Data


Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan , penulis menggunakan metode analisi data deskriptif. **“ Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”**²²

Dalam metode ini, yang dilakukan adalah dengan, mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta mengintrepetasikan data-data yang diperoleh yaitu Penerimaan Pajak untuk Tahun 2014-2017 serta Pajak penghasilan (PPh pasal 21) dengan PKTP berdasarkan Tarif sesuai dengan Undang-Undang terbaru 101/PMK.010/2016 yang berlaku saat ini agar dapat memberikan gambaran dan keterangan yang jelas dan benar mengenai topik analisis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan, digambarkan sebagai berikut:

²² Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Ketujuh : Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hal. 54.





Gambar 3.1 Kerangka koseptual